



KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

Alamat : Jl. Palang Merah No. 6 Cirebon – Jawa Barat 45111
Telp. (0231) 232089 – 233050 Fax. (0231) 221323

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

NOMOR : 14 /RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk memenuhi ketentuan Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018, tanggal 3 April 2018 perihal Penghapusan/persetujuan secara lelang perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara berbahan aluminium dipandang perlu dibentuk Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, maka Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon perlu menetapkan melalui Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon tentang Pembentukan Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang – Undang ...

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 176, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4924);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Sebagaimana Diubah Dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 19 Tahun 2010 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 75 Tahun 2009 tentang Tata Cara Penghapusan Perlengkapan Pemungutan Dan Penghitungan Suara Serta Dukungan Perlengkapan Lainnya Sebagai Barang Milik Negara Di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Panitia Pemilihan Luar Negeri dalam Pemilihan Umum, Sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2010.

Memperhatikan : Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 449/RT.01.3-SD/07/SJ/IV/2018, tanggal 3 April 2018 perihal Penghapusan/persetujuan secara lelang perlengkapan pemungutan suara berupa kotak suara berbahan aluminium.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON.

KESATU : Susunan Panitia Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon, sebagaimana terlampir pada keputusan ini.

KEDUA : Tugas dan Kewajiban Panitia sebagaimana DIKTUM KESATU, adalah :

a. Meneliti/memeriksa barang yang akan dihapus meliputi :

- 1) Menginventarisir/meneliti barang yang akan dihapus;
- 2) Menilai kondisi fisik barang yang akan dihapus;
- 3) Menetapkan perkiraan nilai/harga limit barang;

b. Menyusun jadwal pelaksanaan penghapusan;

c. Menyelesaikan kelengkapan administrasi usulan penghapusan;

d. Mengajukan ...

- d. Mengajukan usulan penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang untuk selanjutnya disampaikan secara hirarki kepada Pejabat yang berwenang;
- e. Mengkoordinasikan dengan Kantor Lelang Negara setempat, dalam hal penghapusan tersebut ditindak lanjuti dengan penjualan lelang;
- f. Menyusun laporan termasuk membuat berita acara hasil pelaksanaan tindak lanjut penghapusan;
- g. Melaporkan hasil tindaklanjut penghapusan kepada Kuasa Pengguna Barang yang menerbitkan Surat Keputusan Penghapusan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pelaksanaan/serah terima dilakukan, dilampiri dengan :
 - 1) Surat ijin/Persetujuan Penghapusan dari Pejabat yang berwenang;
 - 2) Surat Keputusan Pembentukan Panitia Penghapusan;
 - 3) Berita acara Penelitian/Pemeriksaan;
 - 4) Berita Acara Pelaksanaan tindak lanjut penghapusan.

KETIGA : Masa tugas dan tanggung jawab Panitia selama kegiatan Penghapusan Logistik Pasca Pemilu/Pemilihan di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Cirebon .

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2019

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Intan Sugihartini

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA CIREBON
NOMOR : 14/RT.01.3-Kpt/3274/Sek-Kot/I/2019
TENTANG
PEMBENTUKAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK
PASCA PEMILU/PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA
CIREBON.

**SUSUNAN PANITIA PENGHAPUSAN LOGISTIK PASCA PEMILU/PEMILIHAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA CIREBON**

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. Asep Gandana	Sekretaris	Penanggungjawab
2.	Supriati Puji Astuti, SE	Kepala Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik	Ketua
3.	Ferry Dwi Andiyani, SE	Operator SIMAK BMN	Sekretaris
4.	Sartono	Pelaksana	Anggota
5.	Zaenal Khapidin	Pelaksana	Anggota
6.	Mohammad Yunus	Pelaksana	Anggota

Ditetapkan di Cirebon
pada tanggal 5 Januari 2019

SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA CIREBON,

TTD

ASEP GANDANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KOTA CIREBON
Kepala Sub Bagian Hukum



Inian Sugihartini